



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 05/PY.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk menyelesaikan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

tentang

tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 74 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58);
 3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2020

Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 902);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Muna Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna
Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna
Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020
tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 544/PP.01.2-
Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Muna tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan.....

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 05/PY.02.1-BA/7403/KPU-Kab/I/2021 Tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas :

- a. berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (stake holder);
- b. menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan;
- c. menyusun surat Kuasa Khusus;
- d. menyusun jawaban;
- e. menyusun Daftar Alat Bukti (DAB);
- f. mengikuti tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang

mengatur mengenai PHP; dan
g. menyusun laporan penyelesaian PHP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659445/2021 tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 (dua belas) Januari 2021 sampai dengan 24 (dua puluh empat) Maret 2021.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,



[Handwritten signature]
HALISI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 05/PY.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUNA TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2020.

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	KUBAIS, S.Pd., M.Pd	Pengarah	
2	YULIANA RITA, S.Hut	Pengarah	
3	NGGASRI FAEDA, SP., M.Si	Pengarah	
4	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Pengarah	
5	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Pengarah	
6	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Penanggung Jawab	
7	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Ketua	
8	DRS. HALISI	Sekretaris	
9	ANDI ARWIN, SP	Anggota	
10	LA ODE ABDUL WAHAB, SH	Anggota	
11	WA ODE NORMA, A.Md	Anggota	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Sekretaris,

